



**UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS
DI SAKA BHAYANGKARA POLSEK ANDONG BOYOLALI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
pada program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

UNNES
Oleh
Bayu Barokah Aris Susilo

NIM 3301412033

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian

Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing Skripsi I



Drs. Slamet Sumarto, M. Pd
NIP. 196101271986011001

Pembimbing Skripsi II



Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP: 196501031990021001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Drs. Tijan, M.Si

NIP: 196211201987021001


PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Agustus 2016

Penguji I



Drs. Sunarto, S.H, M.Si
NIP: 196306121986011002

Penguji II



Drs. Slamet Sumarto, M. Pd
NIP. 196101271986011001

Penguji III



Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP: 196501031990021001

UNNES



Mengetahui:

Dekan,




Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A
NIP 196308021988031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan menjiplak dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, 3 Agustus 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bayu Barokah Aris Susilo', is written over a horizontal line.

NIM. 3301412033

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO

- ❖ Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.

(QS: Al-Mujadilah 11)

- ❖ “Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)

PERSEMBAHAN

Didedikasikan Kepada :

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Orang tua tersayang, Alm. Bapak Muchson dan Ibu Sutinah yang selalu memberikan kasih sayangnya kepadaku, mendoakanku, mendukungku, berkorban untukku secara moril maupun materil.
3. Aulia Rohmawati terimakasih atas dukungan semangat, kebersamaan dan bantuan yang diberikan kepada saya dalam menyusun Skripsi.
4. Unnes Almamaterku.

SARI

Barokah Aris Susilo, Bayu. 2016. *Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Saka Bhayangkara Polsek Andong Boyolali*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Selamat Sumarto, M.Pd. Pembimbing II Drs. Ngabiyanto, M.Si

Kata Kunci: Upaya, Peningkatan, Kesadaran Hukum, Berlalu Lintas, Saka Bhayangkara.

Meningkatnya angka kecelakaan pada pengendara pemula yang terjadi saat ini disebabkan rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas. Maka dari itu perlu adanya unit kegiatan siswa di luar sekolah yang mampu meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas yaitu Saka Bayangkara.

Tujuan Penelitian ini adalah (1) mengetahui upaya peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di Saka Bhayangkara Polsek Andong Boyolali; (2) mendiskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di Saka Bhayangkara Polsek Andong Boyolali. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kepala Polisi Sektor, Pembina, dan Peserta didik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Upaya peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas yang ditanamkan di Saka Bhayangkara Polsek Andong Boyolali adalah memberikan materi tentang pengetahuan lalu lintas, pelatihan, mendemonstrasi dari yang diajarkan oleh pembina, dan meningkatkan ketaatan dengan pola perilaku berlalu lintas. Metode yang digunakan dalam pembelajaran pada kegiatan tersebut adalah tutorial sebaya, pelatihan, demonstrasi, dan latihan; (2) Faktor pendukung pelaksanaan adalah antusiasme, semangat belajar, keseriusan, kedisiplinan, tertib, serta keingintahuan dari Peserta didik dan Pembina.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Kepada Kapolsek Andong Boyolali hendaknya melengkapi alat peraga seperti lampu stik pengatur lalu lintas, rompi dan tempat yang memadai agar kegiatan yang ada di Saka Bhayangkara Polsek Andong dapat terlaksana dengan lancar dan maksimal, sehingga penanaman kesadaran berlalu lintas oleh siswa meningkat. (2) Kepada Pembina hendaknya meningkatkan jumlah pertemuan agar peserta didik dapat secara langsung mengambil ilmu dari pembina.

Abstract

Barokah Aris Susilo, Bayu. 2016. *The Effort of Increasing Traffic Law Awareness In Saka Bhayangkara District Police Of Andong Boyolali.* Final Project, Politics and Civics Departmen. Faculty of Social Sciences. State University of Semarang. Sepervisor I Drs. Selamat Sumarto, M.Pd. Sepervisor II Drs. Ngabiyanto, M.Si.

Key Words: Efforts, Raising, High Awareness, Of Traffic Law, Saka Bhayangkara

High rates of traffic accidents for the new drivers nowadays caused lacking of awareness in traffic law enforcement. Therefore, it is necessary to hold an activity that is not part of the usual subject to increase the awareness of traffic law enforcement as well as Saka Bhayangkara could be required one.

The main purposes of this research are (1) Understanding the way of increasing the awareness of traffic law enforcement in Saka Bhayangkara; (2) Describing both supported factors and unsupported ones for the implementation of raising traffic law awareness in Saka Bhayangkara Polsek Andong Boyolali. This is descriptive research using qualitative approaches.

The informant of the research is Policemen, adviser and students of Saka Bhayangkara as well as using observation, interview and documentation for the technique of data compiling. In addition to data checking, this research using triangulation.

The result of this research shows that (1) The ways of increasing traffic law awareness cultivated in Saka Bhayangkara are educating the traffic law, giving a proper understanding by using a training, demonstrating what manners have been educated by the adviser and raising the obedience of the rule. The methods of the learning are using tutorial, training, demonstration, and practice; (2) The supported factors such as enthusiasm, desire to learn for, seriousness, discipline, obedience, curiosity for the students and the adviser, Come on time and giving a leisure time for the students while he/she is lecturing. On the other hand, unsupported factor is minimum prototype such a bright stick to order the traffic, vest, and improper location.

Suggestions of this research are proposed to (1) the head of district police in Andong to complete needed prototypes such as police stick lamp, vest, and a recommended place to hold a proper activity to learn for as well as increasing; (2) The adviser to increase a few of meetings so that student can gain good understanding from him.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Saka Bhayangkara Polsek Andong Boyolali”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat disusun dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi strata satu di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Drs. Slamet Sumarto M.Pd., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Drs. Ngabiyanto, M.Si., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kapolsek Andong AKP Suwardiyono, SH., Pembina Saka Bhayangkara Aiptu Sudarsono dan Aiptu Suwarno dan Peserta didik Saka Bhayangkara Polsek Andong Boyolali yang telah bekerjasama dan mengizinkan penulis dalam melaksanakan penelitian.
7. Orang tua dan keluarga tercinta, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan doa yang telah diberikan.
8. Aulia Rohmawati yang sudah mendukung dan memberikan semangat, serta bantuan dalam menyusun Skripsi.
9. Teman-teman kuliahku Silahudin, Nickael, Syuhada, Fauzan, Eka, Leni, Khakimatul, Yeni, Yuyun, terimakasih atas dukungan semangat dan kebersamaan yang diberikan kepada saya dalam menyusun Skripsi.

10. Teman-teman Beta kos, Rahmad, Zainal, Sofi, Bang Afif, Bresto terima kasih keceriaan yang diberikan, cukup menghibur dan menyenangkan.
11. Teman-teman PPKn angkatan 2012 yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.
12. Semua pihak dan instansi terkait yang telah membantu selama dilaksanakannya penelitian sampai selesai penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



Semarang, 3 Agustus 2016

Penulis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SARI.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Istilah.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kesadaran Hukum	9
B. Lalu Lintas.....	16
C. Hakikat Saka Bhayangkara.....	20
D. Hasil Penelitian yang Relevan	24
E. Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelittian	30

B. Latar Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian	31
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Keabsahan Data	35
G. Model Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	78
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Dokumentasi Polsek Andong	41
Gambar 4.2 Upacara pelantikan anggota baru Saka Bhayangkara	48
Gambar 4.3 Peserta ikut mengatur lalu lintas	50
Gambar 4.4 Seminar motivasi di Polres Boyolali	51
Gambar 4.5 Prestasi Sabhaka Polsek Andong pada Persabhaka 2015.....	52
Gambar 4.6 Peserta Sabhaka mengajar ekstrakurikuler Pramuka di SD	53
Gambar 4.7 Pemberian materi oleh Pembina Saka Bhayangkara	55
Gambar 4.8 Pelatihan 12 gerakan mengatur lalu lintas.....	61
Gambar 4.9 Peserta didik ikut membantu Pembina mengatur lalu lintas	64
Gambar 4.10 Peserta didik berkendara menggunakan atribut lengkap.....	71
Gambar 4.11 Peserta didik tertib selama kegiatan berlangsung.....	73
Gambar 4.12 Lapangan sepak bola tempat kegiatan Saka Bhayangkara.....	76

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	29
Bagan 3.2 Tahapan Analisis Data	38



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Daftar Peserta Saka Bhayangkara	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Surat Keterangan Izin Penelitian	95
Lampiran 2. Surat Keterangan Melakukan Penelitian.	96
Lampiran 3. Daftar Narasumber	97
Lampiran 4. Bagan Struktur Organisasi Saka Bhayangkara.....	98
Lampiran 5. Pedoman Wawancara Kapolsek	99
Lampiran 6. Pedoman Wawancara Pembina Saka Bhayangkara.....	102
Lampiran 7. Pedoman Wawancara Peserta didik.....	105
Lampiran 8. Hasil Wawancara Bapak Suwardiyono	107
Lampiran 9. Hasil Wawancara Bapak Sudarsono.....	119
Lampiran 10. Hasil Wawancara Bakhtiar Aldi	129
Lampiran 11. Hasil Wawancara Wibowo Fajar	135
Lampiran 12. Hasil Wawancara Putri Dewi M.....	139
Lampiran 13. Hasil Wawancara M. Lukman Hakim	143
Lampiran 14. Reduksi Data	147



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini transportasi menjadi salah satu kebutuhan pokok yang vital dan sangat penting untuk menunjang kelancaran pada aktivitas sehari-hari. Dengan adanya sarana transportasi kita dapat menuju ke berbagai tempat yang akan dituju dengan mudah, tidak menguras tenaga, dan dalam waktu yang cukup singkat. Seiring dengan berkembangnya laju ekonomi dan bertambah pesatnya jumlah penduduk di Indonesia, membuat volume kendaraan di jalan raya menjadi meningkat. Tidak hanya orang tua saja, bahkan kini anak-anak dan remaja pun sudah ikut menggunakan kendaraan untuk menunjang mobilitas mereka. Meskipun untuk kepentingan pendidikan, hal tersebut tetap harus disikapi secara adaptif oleh kalangan orang tua dengan mulai mengajarkan kepada anak-anaknya tentang bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak laku di jalan raya demi keselamatan, baik itu untuk dirinya sendiri maupun pengendara lain.

Namun bertambahnya jumlah pengendara motor tidak diiringi dengan kesadaran berkendara yang sesuai dengan hukum dan tata tertib lalu lintas yang berlaku. Hal yang demikian mengakibatkan kondisi lalu lintas menjadi rumit, sehingga berakibat pada banyak terjadinya insiden kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Kesadaran hukum mengenai berlalu lintas yang baik sangatlah perlu diperhatikan. Apalagi dengan semakin meningkatnya angka kecelakaan yang

terjadi pada pengendara pemula. Perlu adanya sarana pendidikan mengenai tata tertib berlalu lintas yang aman dan sesuai dengan hukum dan tata tertib berlalu lintas yang ada, karena tidak mungkin bagi orang tua untuk terus menerus mendampingi anak-anaknya dalam beraktivitas di luar rumah sehingga terasa sekali pentingnya anak-anak diajarkan sejak dini mengenai kesadaran berlalu lintas.

Keluarga (orang tua) adalah objek lekat yang sudah seharusnya menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik bagi anak tentang bagaimana mengemudi kendaraan dengan baik dan santun, serta mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Selain keluarga peranan media masa juga cukup berpengaruh terhadap kesadaran berlalu lintas, mengingat kebutuhan masyarakat modern akan informasi sangatlah besar dan peluang inilah yang dapat dimanfaatkan oleh media masa untuk menyebarkan isu kesadaran berlalu lintas. Tema mengenai kesadaran berlalu lintas sebaiknya harus rutin diangkat oleh media masa setiap beberapa periode waktu tertentu demi efektivitas kampanye sadar berlalu lintas itu sendiri agar apa yang telah terpublikasikan ke masyarakat tidak begitu saja dilupakan dan mampu menambah pengetahuan masyarakat, terutama para orang tua untuk selanjutnya diajarkan pada anak-anaknya.

Selain itu perlu adanya unit kegiatan di luar sekolah yang mampu memberikan sosialisasi bagaimana tertib berlalu lintas. Kegiatan Saka Bhayangkara adalah salah satunya. Kegiatan Saka Bhayangkara merupakan suatu badan pendidikan di luar lingkungan Sekolah sebagai wadah kegiatan kebhayangkaraan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis

dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam berlalu lintas guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menaati tata tertib berlalu lintas (Kamtibmas). Tujuan dari kegiatan Saka bhayangkara adalah memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada pelajar untuk lebih mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang erat kaitannya dengan tertib berlalu lintas.

Satua Karya Pramuka Bhayangkara yang disingkat Saka Bhayangkara adalah wadah pembinaan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dibidang Kebhayangkaraan yang berguna bagi diri pribadi, keluarga, dan lingkungan serta dapat dikembangkan menjadi lapangan pekerjaan (Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bhayangkara Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 159 Tahun 2011). Melalui kegiatan Saka Bhayangkara, peserta didik dapat mengetahui bagaimana pentingnya kesadaran hukum berlalu lintas, mengingat peserta didik pada kegiatan Saka Bhayangkara merupakan pengendara pemula yang umumnya minim akan pengetahuan, pemahaman, sikap, maupun perilaku dalam mematuhi tata tertib berlalu lintas.

Tidak semua sektor di masing-masing daerah terdapat kegiatan Saka Bhayangkara. Di sektor Boyolali hanya terdapat tiga lembaga yang mengadakan Saka Bhayangkara bagi siswa SMA/Sederajat, diantaranya pada Polres Boyolali, Polsek Banyudono, dan Polsek Andong. Saka Bhayangkara di Polsek Andong merupakan salah satu dari tiga Saka Bhayangkara di Resor

Boyolali yang memiliki peserta paling banyak diantara Saka Bhayangkara lainnya di Resor Boyolali. Peserta Saka Bhayangkara tidak hanya berasal dari sekolah di lingkup Kecamatan Andong, namun juga terdapat beberapa peserta yang berasal dari luar Kecamatan Andong.

Tingginya angka kecelakaan, dan buruknya situasi lalu lintas di Kecamatan Andong pada jam berangkat sekolah dan pulang sekolah menjadi salah satu faktor antusiasme siswa SMA/Sederajat mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara di Polsek Andong. Situasi sosial yang ada menjadi alasan utama adanya peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas yaitu melalui kegiatan Saka bhayangkara dimana hal tersebut perlu segera digalakkan bagi pelajar sebagai generasi muda. Permasalahan sosial mengenai buruknya pelajar dalam hal mengendarai kendaraan di jalan raya perlu segera dikaji, dan dicari alternatif-alternatif solusinya, serta perlu dikembangkannya secara lebih operasional sehingga mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa Polsek Andong Boyolali merupakan mitra dari SMA Negeri 1 Andong dan SMK Muhamadiyah 2 Andong yang ada di Kecamatan Andong, serta SMK Negeri 1 Klego dan SMK Ma'arif NU yang berada di Kecamatan Klego, yang sudah bekerja sama dalam hal peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas yaitu melalui kegiatan Saka Bhayangkara.

Barangkat dari fenomena di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di Saka Bhayangkara Polsek Andong Boyolali yang dirumuskan dalam judul **“Upaya Peningkatan**

Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Saka Bhayangkara Polsek Andong Boyolali”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di Saka Bhayangkara Polsek Andong Boyolali?
2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di Saka Bhayangkara Polsek Andong Boyolali?

C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui upaya peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di Saka Bhayangkara Polsek Andong Boyolali.
3. Mendiskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di Saka Bhayangkara Polsek Andong Boyolali.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mananfaat Teoretis

- a. Memberikan informasi ilmiah tentang pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di Saka Bhayangkara.
- b. Memberikan dasar-dasar ilmiah bagi pengembangan konsep pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas.
- c. Memberikan gambaran dalam rangka pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi sekolah

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mengambil kebijakan dalam pembentukan kesadaran hukum berlalu lintas yang diintegrasikan dalam kegiatan Saka Bhayangkara. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pendidikan yang ada sebagai peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas yang diintegrasikan kegiatan Saka Bhayangkara yang selama ini dilakukan.

b. Bagi Pembina Saka Bhayangkara

Dapat memberikan informasi serta gambaran bagi pembina ekstrakurikuler Saka Bhayangkara dalam melaksanakan pengintegrasian pendidikan sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas melalui kegiatan Saka Bhayangkara.

E. BATASAN ISTILAH

Dalam upaya memudahkan dan menghindari salah pengertian terhadap penelitian ini, maka diberikan pengertian dan batasan istilah sebagai berikut:

1. Upaya

Usaha (ihtiar) untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar melalui pembinaan, pelatihan serta pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran hukum berlalu lintas.

2. Peningkatan

Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan karakter sadar hukum berlalu lintas pada siswa sekolah menengah sebagai pengendara pemula.

3. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum merupakan meyakini, mengikuti, dan taat pada aturan hukum. Kesadaran hukum terdapat empat indikator, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: (1) pengetahuan

hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) pola perilaku taat hukum.

4. Lalu lintas

Lalu lintas adalah gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan.

5. Kegiatan

Kegiatan adalah aktivitas dan usaha menyelenggarakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.

6. Saka Bhayangkara

Saka Bhayangkara (Satuan Pramuka Bhayangkara) adalah wadah pembinaan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang Kebhayangkaraan khususnya bidang lalu lintas, yang berguna bagi diri pribadi, keluarga, dan lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran yang berasal dari kata dasar sadar yang dapat diartikan sebagai keadaan di mana suatu individu dapat merasa, tahu dan mengerti tentang suatu hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran adalah keinsafan atau keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Apa yang disebut sebagai sadar seringkali diartikan sebagai suatu sikap dan tanggapan makhluk hidup, baik itu manusia maupun hewan, terhadap lingkungannya. Menurut Widjaya (dalam Oktaviani 2011:8) kesadaran berasal dari kata sadar berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya, sedangkan kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasakan.

Widjaya (dalam Oktaviani 2011:13) menjelaskan kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum telah meresap dalam diri masyarakat.

Kesadaran hukum adalah sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-

nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Salman Otje, 2007:39).

Scholten (dalam Oktaviani 2011:12), menjelaskan bahwa kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan dengan mata membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum merupakan wadah jalinan nilai hukum yang mengendap dalam sanubari manusia. Kesadaran hukum sebagai wadah nilai mempunyai hubungan yang erat dengan perikelakuan manusia, oleh karena:

- a. Manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya. Pengalaman berinteraksi menghasilkan;
- b. Sistem nilai, yaitu konsepsi abstrak mengenai apa yang buruk dan apa yang baik (wadahnya adalah, antara lain kesadaran hukum) sistem nilai pengaruh pada:
- c. Pola pikir manusia, yang kemudian menentukan:

- d. Sikap manusia, yakni kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda atau keadaan tertentu. Sikap manusia kemudian menghasilkan :
- e. Perilaku, yang kemudian menjadi pola perilaku, yang apabila diabstraksikan, menjadi:
- f. Norma atau kaedah yang merupakan patokan tentang perikelakuan yang pantas. Norma kemudian mengatur interaksi antar manusia (Soekanto Soerjono, 1983:147).

Taraf lebih tinggi dari kesadaran hukum dijumpai, apabila seseorang memahami hukum. Demikian pula halnya dengan sikap hukum dan perilaku hukum. Kiranya jelas, bahwa perilaku hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum yang relatif tinggi (Soekanto Soerjono 1983:96). Dikatakan relatif, oleh karena perilaku hukum merupakan perwujudan dari suatu taraf ketaatan hukum tertentu, yang mungkin disebabkan:

- a. Rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum.
- b. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan.
- c. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa.
- d. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- e. Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan, dijamin dan dilindungi hukum.

Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain mencakup sudut pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum, serta dari sudut sikapnya terhadap hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Soerjono Soekanto (dalam Salman Otje, 2007:40) yang mengemukakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) pola perilaku hukum.

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat (Salman Otje dkk, 2008:53). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum:

Pertama, Compliance, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum bersangkutan, dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan

hukum ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

Kedua, Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhanpun tergantung pada baik-buruknya interaksi tadi.

Ketiga, Internalization, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu komformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya (Salman Otje dkk, 2008:54).

Menurut Andi Amrullah (dalam Soerjono Soekanto 2005:144), taatnya anggota-anggota masyarakat kepada hukum dapat disebabkan

oleh dua faktor yang dominan, yaitu: (1) bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan/aspirasi anggota-anggota itu atau dengan kata lain taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri. (2) karena adanya kekuasaan yang imperatif melekat dalam hukum tersebut, dengan sanksi apabila ada orang yang berani melanggarnya ia akan memperoleh akibat-akibat hukum yang tak diingini.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum adalah sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan dengan mata membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Kesadaran hukum mempunyai empat indikator, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) pola perilaku hukum.

Dalam proses peningkatan empat indikator kesadaran hukum tersebut masing-masing memiliki metode pembelajaran. *Pertama* pengetahuan hukum berkaitan dengan metode tutorial hal ini seperti yang dikemukakan oleh Neila Ramdhani (2012:43) pembelajaran dengan menggunakan metode tutorial sebaya memungkinkan seorang tutor memperoleh pemahaman materi yang lebih kuat, karena pada saat tutor menjelaskan materi yang belum dipahami oleh temannya, tutor juga menjelaskan pada dirinya sendiri (*self explanatory*). Selain itu harga diri (*self esteem*) dan efikasi diri (*self efficacy*) tutor juga akan meningkat karena merasa dirinya mampu membantu temannya yang kurang memahami mata pelajaran.

Kedua, pemahaman hukum berkaitan dengan metode pelatihan. Untuk mencapai ketuntasan dari beberapa tujuan keterampilan peserta didik memerlukan latihan. Sejalan dengan hal tersebut menurut Notoatmodjo (1992:27) pelatihan merupakan bagian dari suatu proses pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang. Metode pelatihan digunakan untuk membantu dalam mendidik dengan memberikan materi pendidikan menggunakan alat atau benda dengan harapan anak didik mendapat kejelasan dan kemudahan dalam mempraktekan materi tersebut.

Ketiga, sikap hukum berkaitan dengan metode demonstrasi. Tujuan pengajaran menggunakan metode demonstrasi yaitu untuk

memperlihatkan proses terjadinya suatu peristiwa sesuai materi ajar, cara pencapaiannya, dan kemudahan untuk dipahami oleh siswa dalam pengajaran di kelas (Sagala, 2014:210).

Keempat, pola perilaku hukum berkaitan dengan metode latihan. Sejalan dengan hal tersebut metode latihan pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari pada yang dipelajari. Mengingat latihan ini kurang dalam mengembangkan bakat atau inisiatif siswa untuk berfikir, maka hendaknya latihan disiapkan untuk mengembangkan kemampuan motorik siswa. Mengajar dengan menggunakan metode latihan adalah cara baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasan tertentu. Juga sebagai sarana untuk memperoleh suatu ketangkasan, kesempatan dan keterampilan (Sagala, 2014:217).

Motivasi belajar mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Menurut Hamzah B. Uno (2011: 23) hakikat motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung.

2. Lalu Lintas

Konsep lalu lintas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain (2002:905). Menurut Warpani Suwardjoko (2002:9) lalu lintas (*traffic*) yaitu kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang,

atau hewan di jalanan. Kehirukpikukan lalu-lalangnya kendaraan-kendaraan, orang, bahkan mungkin hewan-hewan penarik gerobak atau dokar, dan sebagainya. Semua kehirukpikukan ini dapat disebut dengan satu kata, yaitu lalu lintas (Sutiyo Atmodiharjo 1994:8).

Berbagai pendapat termasuk pakar sosiologi, hukum dan kebudayaan menyatakan bahwa berlalu lintas adalah suatu wujud dari perilaku budaya, atau dengan kata lain budaya masyarakat di jalan raya (Soehardi 2008:165). Selain itu Maskat Djunaidi (1992:3) menjelaskan bahwa lalu lintas merupakan pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pergerakan yang dikendalikan seseorang dengan keadaan akal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan yang tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain pula.

Persoalan lalu lintas timbul bila volume lalu lintas mendekati kapasitas jaringan jalan sebagai akibat ketidakseimbangan antara sediaan berupa kapasitas jaringan jalan dengan permintaan, yakni volume lalu lintas orang, hewan, dan terutama kendaraan. Wujud persoalannya adalah kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketegangan psikis pengguna jalan, dan lain-lain. Ciri pertama yang dapat dirasakan adalah laju kendaraan tidak dapat mencapai kecepatan yang sesuai dengan rancangan jaringan jalan. Ciri

selanjutnya adalah kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas yang mencerminkan ketidaksiplinan dalam etika dalam berlalu lintas (Warpani Suwardjoko 2002:2).

Berdasarkan penelitian dan pengamatan, khususnya di Indonesia, penyebab utama besarnya angka kecelakaan adalah faktor manusia, baik karena kelalaian, keteledoran, atau pun kelengahan para pengemudi kendaraan maupun pengguna jalan lainnya dalam berlalu lintas, atau sengaja maupun tak sengaja tidak menghiraukan sopan santun dan peraturan berlalu lintas di jalan umum. Dapat dikatakan bahwa mereka hanya tahu haknya tanpa atau kurang memahami hak pengguna jalan lainnya (Warpani Suwardjoko 2002:106). Selanjutnya dikatakan, pada umumnya kecelakaan lalu lintas terjadi karena berbagai faktor penyebab yang bekerja secara serempak, seperti: pelanggaran atau sikap tak hati-hati dari para pengguna jalan (pengemudi dan pejalan), kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca serta pandangan yang terhalang. Kesalahan pengemudi merupakan faktor utama dalam banyak kecelakaan antara lain karena kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuan (Warpani Suwardjoko 2002:108).

Untuk mengurangi tingkat kecelakaan seperti yang telah dijelaskan di atas, perlu adanya pengaturan lalu lintas. Pengaturan lalu lintas merupakan tindakan awal yang perlu dilaksanakan sedini mungkin oleh petugas pengatur lalu lintas, sebelum situasi arus lalu lintas meningkat menjadi kurang lancar, macet, melanggar, atau

kecelakaan lalu lintas. Pengetahuan pengaturan lalu lintas merupakan tulang punggung pelaksanaan mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan (Sutiyo Atmodiharjo 1994:11-12).

Mengatur lalu lintas adalah memberitahukan kepada pemakai jalan dapat bergerak, berhenti, atau mengubah arah, terutama pada waktu ada kemacetan atau situasi lalu lintas yang darurat di jalan. Tujuan pengaturan lalu lintas mempunyai tujuan sebagai berikut.

- a. Mengendalikan arah lalu lintas supaya dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
- b. Mengatasi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas di jalan.
- c. Mempengaruhi pemakai jalan untuk patuh dan taat terhadap perundang-undangan lalu lintas yang berlaku (Sutiyo Atmodiharjo 1994:12).

Pengaturan lalu lintas meliputi penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan tertentu, berupa perintah, anjuran, dan larangan yang masing-masing mengandung konsekuensi hukum. konsekuensi hukumnya hampir sama dengan pengendalian yang meliputi pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas serta bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam berlalu lintas (Warpani Suwardjoko 2002: 81).

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa lalu lintas merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan

barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas akibat dari kendaraan bermotor yang menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu, lalu lintas selalu identik dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan perlu adanya pengetahuan pengaturan lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

3. Hakikat Saka Bhayangkara

Berdasarkan keputusan bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. Pol: Kep/08/V/1980 dan Nomor : 050 tahun 1980 tanggal 5 Februari 1980 tentang kerja sama dalam usaha pembinaan dan pembangunan pendidikan Kebhayangkaraan dan Kepramukaan, serta keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 032 Tahun 1989 tanggal 4 Maret 1989 tentang petunjuk penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, Kebhayangkaraan adalah kegiatan yang berkaitan Kamtibmas yang merupakan keperluan hakiki masyarakat yang mendambakan suasana aman dan tertib dalam tata kehidupannya, keamanan akan senantiasa berkaitan dengan perasaan masyarakat yang mendambakan suasana :

- a. Perasaan bebas dari gangguan fisik maupun psikis (*security*).
- b. Adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran keragu-raguan dan ketakutan (*surety*).
- c. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya (*safety*).
- d. Perasaan damai dan tentram lahir batin (*peace*).

Ketertiban adalah suasana tetib dan merupakan keadaan yang menimbulkan kegairahan dan kesibukan kerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat :

- a. Tertib adalah keteraturan yaitu suatu situasi dimana segala sesuatu berjalan secara teratur.
- b. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan norma masyarakat dan norma yang berlaku.

Menurut Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bhayangkara Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 159 tahun 2011, Satuan Karya Pramuka disingkat Saka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Bhayangkara berarti penjaga, pengawal, pengaman atau pelindung keselamatan bangsa dan negara. Sedangkan kebhayangkaraan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 dan melindunginya terhadap setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Satuan Karya Pramuka Bhayangkara disingkat Saka Bhayangkara adalah wadah pembinaan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dibidang Kebhayangkaraan yang berguna bagi diri pribadi, keluarga, dan lingkungan serta dapat dikembangkan menjadi lapangan pekerjaan (Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bhayangkara Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 159 Tahun 2011). Saka Bhayangkara merupakan wadah kegiatan kebhayangkaraan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pembangunan nasional.

Tujuan dibentuknya Saka Bhayangkara adalah agar para anggota Gerakan Pramuka yang telah mengikuti kegiatan kebhayangkaraan dapat :

- a. Memiliki pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan keterampilan serta pengalaman dalam kebhayangkaraan.
- b. Memiliki sikap hidup yang tertib dan disiplin serta ketaatan terhadap peraturan hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Memiliki sikap kebiasaan dan perilaku yang tangguh sehingga mampu mencegah, menangkal serta menanggulangi timbulnya setiap gangguan Kamtibmas sesuai dengan kapasitasnya sebagai Anggota Saka Bhayangkara.
- d. Memiliki kepekaan dan kewaspadaan serta daya tangkal dan penyesuaian terhadap setiap perubahan maupun dinamika sosial dilingkungannya.
- e. Mampu memberikan latihan tentang pengetahuan kebhayangkaraan kepada para anggota gerakan Pramuka di Gugus Depannya.

- f. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan Lalu Lintas, mampu menangani kecelakaan Lalu Lintas pada tingkat pertama dengan memberikan pertolongan pertama pada Gawat Darurat dan pengaturan lalu lintas.
- g. Mampu melakukan tindakan pertama terhadap kasus kejahatan tertangkap tangan yang terjadi dilingkungannya untuk kemudian segera menyerahkannya kepada Polri.
- h. Mampu membantu Polri dalam mengamankan TKP dan melaporkan kejadian tersebut serta bersedia menjadi saksi.
- i. Mampu membantu memberikan pertolongan dan penyelamatan serta rehabilitasi ketentraman masyarakat yang terganggu akibat konflik sosial, kecelakaan dan bencana alam yang terjadi di lingkungannya.
- j. Memahami dan mengaplikasikannya di lapangan setiap krida yang terdapat di dalam Saka Bhayangkara untuk membantu tugas Polri dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang mantap (Surya Putra <http://suryasaputra89.blogspot.co.id>) diunduh tanggal 27 Januari 2016 Pukul 14.15 WIB.

Menurut petunjuk penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bhayangkara Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 159 tahun 2011, Saka Bhayangkara merupakan wadah atau organisasi bertujuan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan pengalaman para pramuka dalam berbagai kejuruan bidang terbagi dalam beberapa anggota. Saka Bhayangkara terdiri atas 4 (empat) krida yaitu: (1) Krida Ketertiban Masyarakat (Tibmas), (2) Krida Lalu Lintas (Lantas), (3) Krida Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (PBB), dan (4) Krida Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Anggota Saka Bhayangkara terdiri atas peserta didik dan anggota dewasa. Anggota Saka Bhayangkara dari golongan peserta didik yang terdiri atas; (1) Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, (2) Pramuka Penggalang yang berminat di bidang Kebhayangkaraan dan memenuhi

syarat tertentu. Sedangkan anggota Saka Bhayangkara yang berasal dari golongan orang dewasa terdiri dari; (1) Pembina Pramuka sebagai Pamong Saka, (2) Instruktur Saka Bhayangkara, (3) Pimpinan Saka Bhayangkara.

Saka Bhayangkara merupakan proses pendidikan yang menarik dan menyenangkan bagi anak dan pemuda di bawah bimbingan dan tanggung jawab kepolisian untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dalam hal ini guna menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas. Kegiatan pendidikan Saka Bhayangkara dilaksanakan dalam lingkungan non formal dan informal. Meskipun saat ini justru pendidikan Saka Bhayangkara lebih banyak dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler (lembaga pendidikan formal). Kegiatan ekstrakurikuler Saka Bhayangkara ini bekerja sama dengan pramuka gugus depan 139-140 SMA N 1 Andong, SMA/MA/SMK sekecamatan Andong dan sekitarnya. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut dilaksanakan di Polsek Andong Kabupaten Boyolali. (Muhammad Wahyu Hidayat. <http://saka-andong.blogspot.com>, diunduh tanggal 25 Mei 2015).

4. Hasil Penelitian Yang Relevan

- a. Skripsi dengan judul Peran Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA Negeri 3 Cirebon oleh Jimmy Pranata Hasibun.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon melalui kegiatan intrakurikuler seperti dalam pembelajaran PPKN dan BK yang dimana memang ada dalam satuan kurikulumnya dan memasukan materi mengenai hukum khususnya lalu lintas, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon yaitu meningkatnya jumlah kepemilikan SIM siswa setiap dan mengurangnya kendaraan siswa yang tidak sesuai dengan standar nasional. Selain itu, dalam segi pengetahuan menyangkut lalu lintas, siswa memperoleh informasi mengenai aturan berlalu lintas yang harus diketahui sebagai pengendara kendaraan bermotor melalui penerapan kebijakan sekolah mengenai sistem parkir siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

- b. Penelitian dengan judul Studi Tentang Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Menurut UU No 22 Tahun 2009 Pada Siswa SMA Negeri 1 Rambah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu oleh Ryan Prayogi Zahirman.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Hukum Berlalu lintas Menurut UU No.22 Tahun 2009 Pada Siswa SMA Negeri 1 Rambah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu adalah Sedang. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa

Rendahnya Kesadaran Hukum Berlalulintas Menurut UU No.22 Tahun 2009 Pada Siswa SMA Negeri 1 Rambah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu di tolak atau tidak diterima.

- c. Penelitian dengan judul Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Dalam Menggunakan Helm SNI oleh Widya Budhi Wicaksono.

Berdasarkan hasil penelitian tentang tingkat kesadaran hukum siswa dalam penggunaan helm SNI di SMA Negeri 8 bekasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan siswa sebagai pengendara sepeda motor umumnya hanya sebatas mengetahui aturan-aturan mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam berlalu lintas seperti tidak menggunakan helm SNI.
- 2) Pemahaman siswa terhadap aturan penggunaan SNI masih kurang karena banyaknya siswa yang tidak memahami aturan penggunaan helm SNI yakni berupa sanksi dan denda yang diberikan pada setiap pengguna kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm SNI.
- 3) Sikap siswa sebagai pengguna kendaraan bermotor dalam mematuhi aturan penggunaan helm SNI dapat dikategorikan masih kurang, hal ini terbukti dari masih cukup banyaknya siswa yang tidak menggunakan helm SNI pada saat mengendarai kendaraan bermotor, siswa lebih memilih berdamai ketika mendapat sanksi karena melanggar aturan

penggunaan helm SNI dari pihak kepolisian dan siswa tersebut hanya mengikuti aturan penggunaan helm SNI.

Beberapa penelitian terdahulu di atas dilakukan pada lembaga sekolah, dimana ketiganya menjadikan siswa SMA sebagai responden penelitian. Ketiganya meneliti tentang bagaimana kesadaran hukum berlalu lintas ditanamkan kepada siswa SMA, baik itu bagaimana peran sekolah dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas, sejauh mana kesadaran hukum berlalu lintas yang ditinjau dari UU No 22 Tahun 2009, maupun bagaimana kesadaran siswa dalam menggunakan peralatan berkendara seperti helm.

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, penelitian ini menggunakan kegiatan Saka Bhayangkara yang ada di Polsek Andong Boyolali sebagai objek penelitian. Jika beberapa penelitian yang sebelumnya dilakukan di lembaga sekolah, maka pada penelitian ini dilakukan pada lembaga Kepolisian Sektor Andong Boyolali yang merupakan salah satu lembaga Kepolisian di Boyolali yang menyelenggarakan kegiatan Saka Bhayangkara bagi siswa SMA/Sederajat.

B. KERANGKA BERFIKIR


Kurangnya kesadaran orang tua dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas kepada anak sebagai pengendara pemula, membuat angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada anak saat ini semakin meningkat. Seringkali siswa SMA/Sederajat di kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki pengetahuan tentang

pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya. Apalagi letak lembaga-lembaga sekolah di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali yang berdekatan dengan pasar, sehingga pengetahuan tentang pentingnya tertib berlalu lintas sangat diperlukan bagi pengendara motor, khususnya siswa SMA/Sederajat yang merupakan pengendara pemula.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di jalan raya adalah dengan mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara. Dengan mengikuti Saka Bhayangkara, anak-anak diberikan kegiatan yang salah satunya berkaitan dengan peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas berupa pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku taat hukum.

Upaya peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas dapat terlaksana karena adanya beberapa faktor pendukung, diantaranya kerjasama antara Polsek Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali dengan lembaga sekolah, dan dukungan dari lembaga sekitar. Selain itu dari peserta didik adanya antusiasme, semangat belajar, keseriusan, kedisiplinan, tertib, serta keingintahuan selama mengikuti proses pembelajaran. Namun terdapat pula hambatan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas yaitu alat peraga yang tidak begitu lengkap seperti lampu stik pengatur lalu lintas, rompi dan juga tempat berlangsungnya kegiatan yang belum memadai.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berfikir yang ada dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar: Skema Kerangka Berfikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Upaya peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di Saka Bhayangkara Polsek Andong Boyolali adalah memberikan materi tentang pengetahuan tertib berlalu lintas, memberikan pemahaman berupa pelatihan secara langsung, meningkatkan sikap dengan mendemonstrasi dari apa yang diajarkan oleh pembina, dan meningkatkan ketaatan dengan pola perilaku berlalu lintas. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran pada kegiatan tersebut adalah tutorial sebaya, pelatihan, demonstrasi, dan latihan.
2. Faktor pendukung pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di Saka Bhayangkara Polsek Andong Boyolali adalah antusiasme, semangat belajar, keseriusan, kedisiplinan, tertib, serta keingintahuan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dalam peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas. Faktor pendukung lain yaitu Pembina sebagai anggota kepolisian yang memiliki banyak tugas dapat hadir dan meluangkan waktu bagi peserta didik dalam memberikan materi selama kegiatan berlangsung. Selain itu faktor penghambat dalam kegiatan Saka Bhayangkara ini diantaranya alat peraga yang tidak begitu lengkap seperti lampu

stik pengatur lalu lintas, rompi dan juga tempat berlangsungnya kegiatan yang belum memadai. Alat kelengkapan serta tempat kegiatan Saka Bhayangkara yang sangat minim dan belum memadai, hal tersebut menjadikan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan yang ada cenderung kurang optimal. Situasi yang ada menjadikan peserta didik harus menggunakan alat seadanya untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka diajukan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kepada Kapolsek Andong Boyolali penanaman kesadaran hukum berlalu lintas hendaknya ditingkatkan dengan cara melengkapi alat-alat peraga yang kurang seperti lampu stik pengatur lalu lintas, rompi dan juga menyediakan tempat yang memadai supaya kegiatan yang ada di Saka Bhayangkara Polsek Andong dapat berjalan secara baik dan maksimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kepada Pembina dalam memberikan pembinaan kepada peserta didik Saka Bhayangkara Polsek Andong hendaknya lebih ditingkatkan untuk pertemuan tatap muka dalam memberikan materi di dalam setiap kegiatan agar peserta didik bisa secara langsung dapat mengambil ilmu yang ada dari pembina.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah B.Uno. (2011). *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. (2002). Jakarta: Balai Pustaka.
- Oktaviani, Hana. 2011. *Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Sagala, Syaful. 2014. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta
- Salman, Otje dkk. 2008. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Salman, Otje. 2007. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: PT. Alumni.
- Soehardi. 2008. *Polisi dan Profesi*. Jawa Tengah: PD. Polri
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suwardjoko, Warpani. 2005. *Perencanaan Lalu Lintas dan Tata Kota*. Bandung: IPB
- Suwardjoko, Warpani, 1988. *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: PT Bhratara Niaga Media.
- Maskat, H. Djunaidi. 1992. *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Bandung: DJMH
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- _____ 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta : UI Press.
- Neila Ramdhani. (2012). *Menjadi Guru Inspiratif Aplikasi Ilmu Psikologi dalam Pendidikan*. Jakarta: Titian Foundation.
- Notoatmojo.S. 1982. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bhayangkara Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 159 Tahun 2011.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Muhammad Wahyu Hidayat. Saka Bhayangkara Polsek Andong. Di unduh <http://saka-andong.blogspot.com>, pada tanggal 25 Mei 2015.
- Surya Putra <http://suryasaputra89.blogspot.co.id/2013/09/sejarah-dan-pengertian-saka-bhayangkara.html> Akses pada 27 Januari 2016 Pukul 14.15 WIB